

**ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHĀDIQ TENTANG SANKSI
RAJAM TERHADAP PELAKU PERKOSAAN DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

VIKA INGGAR DWIYANTI

NIM: 1402026124

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H

Karang Malang Lor RT.04 RW.05 Sumber Sari Ngampel Kendal

Hj. Lathifah Munawaroh, LC. M.A

Ploso Gang 1 No. 1896 RT 006 RW 005, Jati, Kudus

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Vika Inggar Dwiyantri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Vika Inggar Dwiyantri
Nim : 1402026124
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR
SHADIQ TENTANG SANKSI RAJAM
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP. 19730821 200003 1 002

Semarang, 06 Juli 2020
Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, LC. M.A
NIP. 19800919 201503 001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 10 (Sepuluh) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Vika Inggar Dwiyanti
NIM : 1402026124
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq Tentang Sanksi Rajam Terhadap Pelaku Perkosaan dan Relevansinya dengan Hukum Pidana di Indonesia
Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Hj. Lathifah Munawaroh, LC. M.A

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag. (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: **3.36 (B)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada penulis. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafa'atnya dihari akhir kelak.

Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas perjuangan dan kesabarannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan mendukung penulis, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan doa untuk keberhasilan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2020

Deklarator,



VIKA INGGAR DWIYANTI

NIM: 1402026124

ABSTRAK

Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, baik dilihat dari perspektif etika dan agama. Hukuman bagi pelaku perkosaan menurut *fuqahā* berbeda-beda. Imam Ja'far Shādiq dalam kitab *Fiqh Imam Ja'far Shādiq* berpendapat “Barang siapa memaksa seorang wanita untuk melakukan zina, maka ia wajib dibunuh, baik muhsan (telah beristri) atau tidak. Pendapat tersebut nampak problem yang dapat penulis simpulkan, bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan diberikan untuk hak Allah dan hak adami, dan dibedakan pula bagi *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, karena konsekuensi sudah menikah dan belum menikah tentunya beda. Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pendapat dan *Istinbath* Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan? 2) Bagaimana relevansi pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan dengan hukum pidana di Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu kitab *Fiqh Imam Ja'far Shādiq*. Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian skripsi ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Bahwa menurut Imam Ja'far Shādiq, sanksi pidana bagi pelaku perkosaan adalah hukuman bunuh, baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Pendapat Imam Ja'far Shādiq tersebut bersandar pada perkataan ayahnya yaitu Imam al-Baqir. Madzhab ja'fari menganggap ahlul bait sebagai al-Qur'an *an-natiq* (al-Qur'an yang berbicara). Jadi setiap permasalahan hukum, mereka sangat kuat perpegang pada ahlul bait. 2) Adapun relevansi pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi pidana bagi pelaku perkosaan, yakni hukuman bunuh, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, apabila diterapkan di Indonesia, menurut penulis adalah relevan, dengan syarat pelaksanaan perkosaan benar-benar dengan paksaan, bukan tipu muslihat, terlebih terhadap korban anak dibawah umur haruslah diperbera, serta terhaap tindak pidana perkosaan dengan cara tragis. Hal ini dikarenakan; pertama, tindak pidana perkosaan di Indonesia sudah sangat banyak. Baik pelakunya adalah dewasa maupun anak dibawah umur. Kedua, tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana serius. Karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi korban. Ketiga, peristiwa perkosaan sering dilakukan dengan cara tragis. Jadi dengan adanya hukuman bunuh, akan lebih menjaga peradaban manusia.

Kata Kunci: *Imam Ja'far Shādiq, perkosaan, hukuman bunuh.*

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi inspirasi keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul: **ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHĀDIQ TENTANG SANKSI RAJAM TERHADAP PELAKU PERKOSAAN** Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, saran-saran dan do'a dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih dan sayanginya sepanjang masa, semoga Allah SWT melimpahkan Ridho dan Kasih Sayang-Nya kepada keduanya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, LC. M.A selaku pembimbing II penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 26 Juni 2020

Penulis,



VIKA INGGAR DWIYANTI

NIM: 1402026124

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-

ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	Ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
َ	A	Bunyi <i>fathah</i> pendek	افل
ِ	I	Bunyi <i>kasrah</i> pendek	سئل
ُ	U	Bunyi <i>dammah</i> pendek	احد

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
آ	Ā	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
إي	Ī	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
أو	Ū	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز

ي ...	Ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد
-------	-----------	--	-----

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	والشمسية/والقمرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
HALAMAN DEKLARASI	VI
HALAMAN ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
HALAMAN TRANSLITERASI	IX
DAFTAR ISI	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Tindak Pidana perkosaan menurut Hukum Islam	16
1. Pengertian perkosaan	16
2. Unsur-unsur dan jenis perkosaan	18
3. Hukuman bagi pelaku perkosaan	19
B. Perkosaan dalam hukum nasional	21
1. Pengertian perkosaan	21
2. Unsure dan jenis perkosaan.....	23
BAB III : PENDAPAT IMAM JA'FAR SHĀDIQ TENTANG SANKSI RAJAM TERHADAP PELAKU PERKOSAAN	
A. Biografi Imam Ja'far Shādiq.....	32

B. Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan.....	44
C. Dasar Hukum Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan.	52
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHĀDIQ TENTANG SANKSI RAJAM TERHADAP PELAKU PERKOSAAN	
A. Analisis Pendapat dan <i>Istinbath</i> Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan.	56
B. Relevansi Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan dengan tindak pidana perkosaan di Indonesia.	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, baik dilihat dari perspektif etika dan agama. Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh setiap masyarakat beradab. Hanya orang yang tidak bermoral dan berakhlaklah yang masih toleran dengan perbuatan pemerkosaan itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pelakunya pemerkosa dipersamakan dengan binatang. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah, yaitu: “pemukosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “fear of crime “(ketakutan pada kejahatan didalam masyarakat)”.¹

Dalam sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana pemerkosaan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah pemerkosaan, maka pemerkosaan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pemerkosaan dalam masyarakat.

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum salah satu bentuknya adalah tindak pidana

¹ Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (Jakarta 1988), Hal.47

pemeriksaan. Tindak pidana pemeriksaan atau kejahatan seksual umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak atau yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku atau korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemeriksaan.²

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh al-Qur'an dan hadits.³

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai dinamika zaman.

² Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (Jakarta 1988), Hal.49

³ Chuzaimah T. Yango, *Problema Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76.

Ada perubahan kebudayaan hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya, al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan konsep ilahi yang selalu mengajarkan tentang kebenaran dan sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Lewat ajarannya yang bersifat komprehensif dan luas, Islam mampu menampung segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, karena Islam itu sendiri terjamin relevansinya sepanjang masa dalam berbagai kondisi dan lingkungan sosial manusia.

Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa syari'at Islam diturunkan diantaranya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semua itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat dhorurinya yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.⁴

Dalam hukum Islam, perlindungan kepada manusia berupa perlindungan martabat kemanusiaan, diantaranya adalah perlindungan terhadap agama dengan ancaman hukuman murtad, perlindungan terhadap kehormatan darah dengan mewajibkan *qisās* dalam pembunuhan yang sengaja, perlindungan terhadap harta dengan ancaman hukuman potong tangan bagi pencuri dan seterusnya. Dengan ketentuan tersebut maka, jiwa, raga dan kehormatan manusia akan tetap terjaga.

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang amat jahat, sebab akibat dari perkosaan itu, seseorang perempuan bukan saja nama baiknya

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* ,(Jakarta: Majelis Da'wah Islam, 1997), hlm 2

yang rusak tapi, tetapi juga masa depannya telah dirusak secara tidak langsung. Kejahatan pemerkosaan yang akhir-akhir ini sering terjadi merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berarti pula perampasan terhadap kehormatan orang lain.

Perkosaan dalam hukum Islam termasuk perbuatan zina, akan tetapi dalam praktiknya disertai dengan paksaan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nur ayat 2 yaitu sebagai berikut :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Menurut jumhur ulama’ hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁵

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut

⁵ www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”⁶

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan bahwa, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.’”

Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”⁷

Sementara Imam Ja’far Shādiq dalam kitab *Fiqh Imam Ja’far Shādiq* berpendapat yaitu sebagai berikut:

من أكره امرأة على الزنا يجب قتله، محصنا كان أو غير محصن، اجماعا ونصا. ومنه ان الإمام أبا الصادق سئل عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

“Barang siapa memaksa seorang wanita untuk melakukan zina, maka ia wajib dibunuh, baik muhsan (telah beristri) atau tidak, berdasarkan ijma’ dan nash. Diantara nash ialah Imam al-Baqir (Abu Ja’far Shādiq) pernah

⁶ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

⁷ Muhammad jawad mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

*ditanya tentang seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan. Beliau menjawab “dia harus dibunuh, baik dia itu muhsan maupun bukan”.*⁸

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi orang yang memaksa melakukan zina (perkosaan) baik orang tersebut berstatus *muhsan* (sudah menikah) maupun *ghairu muhsan* (belum menikah) adalah dibunuh.

Pendapat tersebut nampak problem yang dapat penulis simpulkan, bahwa hukuman bagi pelaku perkosaan diberikan untuk hak Allah dan hak adami, dan dibedakan pula bagi *muhsan* maupun *ghairu muhsan*, karena konsekuensi sudah menikah dan belum menikah tentunya beda. Orang yang sudah menikah apabila suatu ketika ia bersyahwat ingin melakukan hubungan seksual maka sudah ada istri yang halal dan sah untuk digauli, oleh karenanya ia harus dihukum rajam apabila ia melakukan hubungan terhadap wanita lain. Namun berbeda dengan laki-laki yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yang melakukan perkosaan terhadap wanita, ia tetap mendapatkan hukuman akan tetapi bukan hukuman rajam. Artinya harus berbeda hukuman antara *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan pendapat Imam Ja'far Shādiq dalam kitab Fiqih Imam Ja'far Shādiq, melalui skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi Rajam terhadap Pelaku Perkosaan**”

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shādiq*, jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Penerbit Lentera 2009), hlm. 805

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaaan?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaaan dengan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dan langkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaaan.
2. Untuk relevenasi pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaaan dengan hukum pidana di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perkosaan telah cukup banyak dibahas oleh peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari

upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi karya Gusman⁹ yang berjudul “Tindak pidana perkosaan studi komparasi antara hukum Islam dan positif”. Dalam skripsi tersebut fokus persoalannya yaitu Pertama, mencari dasar hukum tindak pidana kejahatan perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif. Kedua, perbedaan hukuman perkosaan dalam hukum Islam dan hukum Positif. Ketiga, mencari makna atau arti kosa kata perkosaan dalam Islam dan hukum positif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, sebagai berikut: dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan bisa masuk dalam kategori perzinahan. Dalam hukum positif Indonesia permasalahan tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285. Persamaannya adalah pertama, dalam hukum Islam dan positif sama-sama melarang perkosaan dan memasukannya dalam kategori tindak pidana berat. Kedua, hukum Islam dan positif memiliki sanksi hukum yaitu di penjara atau di rajam. Adapun perbedaannya: pertama, hukum Islam tidak terdapat Nash dalam al-Qur’an dan hadis shahih yang menjelaskan secara akurat tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat aturan yang jelas yaitu dalam Pasal 285 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kedua, dalam

⁹ Gusman, *Tindak pidana perkosaan studi komparasi antara hukum Islam dan positif*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Sebagaimana dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10906/> diakses 8 Maret 2020 pukul 20.00 WIB.

hukum Islam, sanksi pidana tidak bersifat tertulis. Sedangkan dalam hukum positif tertulis seperti dalam KUHP Pasal 285. Ketiga, hukum Islam tidak membedakan pembenihan atau mengakibatkan hamil. Sedangkan dalam hukum positif membedakan hal tersebut.

Kedua, Skripsi karya Zaki Tsani¹⁰ yang berjudul “*Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*” Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Dalam skripsi ini membahas seputar tindak pidana perkosaan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Membahas kekuatan efek jera dari sanksi pidana kejahatan perkosaan Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Hasil penelitian ini adalah Hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tidak terlalu berbeda dalam memandang tindak pidana perkosaan. Persamaannya terletak pada definisi perkosaan, yaitu “ hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dan dilakukan tanpa persetujuan korban disertai kekerasan atau ancaman kekerasan”. Sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana positif bagi pelaku kejahatan perkosaan yaitu paling lama 12 tahun penjara, dan paling lama 15 tahun penjara jika menyebabkan kematian korban. Hukum pidana Islam memberikan sanksi bagi pelaku yaitu berdasarkan takzir. Hukuman bisa mencapai hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian. Efek jera yang ada pada sanksi-sanksi yaitu,

¹⁰ Zaki Tsani, *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Sebagaimana dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5035/1/ZAKI%20TSANI-FSH.pdf>. Diakses 8 Maret 2020 pukul 20.30 WIB.

ketika pelaku di penjara, pelaku sekurang-kurangnya dihambat untuk melakukan perbuatan kriminal, sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku akan merasakan pembalasan yang berat atas perbuatan yang dilakukan. Manfaat efek jera dari sanksi pidana kejahatan perkosaan dari hukum pidana Islam yaitu, pelaku merasa malu karena disaksikan masyarakat, korban akan merasa aman karena pelaku sudah dihukum maksimal, dan masyarakat akan merasa enggan bertindak kriminal ketika melihat eksekusi.

Ketiga, skripsi karya Paulin Cristina¹¹ *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah*.

Skripsi ini terfokus Bagaimana hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menurut Hukum Positif dan Bagaimana hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menurut Fiqih Jinayah? Hasil penelitian ini adalah bahwa Anak yang menjadi pelaku pemerkosa maka hukumannya diatur didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak dalam pasal 81 ayat (2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan didalam pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Adapun Hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak didalam fiqih jinayah ialah dijatuhi

¹¹ Paulin Cristina, *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang 2016. Sebagaimana dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id/1727/1/revisi%202.pdf>. Diakses pada 8 Maret 2020 pukul 21.00 WIB.

hukuman berupa ganti rugi yang diambilkan dari harta orang tuanya, serta mendapatkan hukuman ta'dibi (hukuman yang berupa mendidik) sehingga anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi dikarenakan menurut penulis anak pelaku pemerkosaan tersebut sesuai dengan kategori fase kedua yaitu kemampuan berpikir lemah dan termasuk dalam ahliyyah al-ada' al-qashirah (kecakapan bertindak tidak sempurna).

Dari pemaparan karya ilmiah yang telah penulis paparkan diatas, dapat penulis simpulkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian *pertama*, tujuan utama ialah membandingkan atau mengkomparasi tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Islam dengan hukum nasional. Oleh karena itu maka hasil penelitian paling utama ialah letak perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dengan Nasional. Adapun penelitian *kedua*, terfokus pada efek jera dari hukuman yang diberikan dalam hukum pidana Islam dan Nasional, yakni antara hukuman mati (dalam hukum Islam) dan hukuman penjara (dalam hukum Nasional) tentunya hasil akhir utamanya adalah lebih memberikan efek jera yang mana antara hukum Islam dengan Nasional. Adapun penelitian *ketiga* hampir sama dengan penelitian pertama, perbedaannya adalah penelitian ketiga ini tindak pidana khusus kepada anak dibawah umur, sementara pertama tindak pidana orang dewasa. **Sementara yang penulis teliti** adalah pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang hukuman bagi pelaku perkosaan. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang telah penulis paparkan diatas. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pendapat tersebut tentang kenapa Imam Ja'far Shādiq menetapkan hukuman

bagi pelaku perkosaan seperti itu dan apa yang menjadi dasar dari pendapat tersebut. Hasil akhir penelitian ini yaitu mengetahui lebih dalam terkait pendapat Imam Ja'far Shādiq beserta alasan teoritis terhadap penetapan hukum tersebut.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹²

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³

2. Sumber dan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat Imam Ja'far Shādiq mengenai Sanksi pidana bagi pelaku perkosaan, maka untuk melakukan studi pendapat Imam Ja'far Shādiq, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh penulis adalah kitab *Fiqh Imam Ja'far Shādiq*. Kitab ini merupakan sumber atau bahan

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14.

utama dalam penelitian skripsi ini. Kitab tersebut mtergolong data sekunder, karena bersumber dari kitab karangan, bukan dari sumber langsung. Hasil dari data ini hanya sampai pada dataran data deskriptif (berupa penggambaran).

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.¹⁴ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.¹⁵ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap bahan primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqih/buku-buku yang terkait dengan Sanksi pidana bagi pelaku perkosaan.

¹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 211.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.¹⁷ Penelitian ini berusaha memaparkan kerangka pemikiran Imam Ja'far Shādiq yang terdapat pada kitab *Fiqh Imam Ja'far Shādiq* secara umum yang kita gunakan sebagai bahan hukum primer, yang kemudian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara umum, dan selanjutnya dianalisis dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Imam Ja'far Shādiq.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 156.

Bab II : Tinjauan Umum tentang Sanksi rajam terhadap tindak pidana perkosaan. Bab ini didalamnya mengurai tentang teori *Jarimah*, perkosaan dan teori pertanggungjawaban pidana.

Bab III : Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan. Didalamnya mengurai tentang biografi Imam Ja'far Shādiq dan pendapatnya tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan.

Bab IV : Analisis Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan. Didalamnya menganalisis tentang pendapat dan *Istinbath* hukum Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan serta relevansinya dengan pidana perkosaan di Indonesia.

Bab V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Tindak Pidana Perkosaan menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian perkosaan

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intiḥāk ḥurmatillah*, sedangkan *ibarah* yang digunakan orang arab sehari-hari adalah *ighṭiṣab* yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ighṭiṣab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa keinginan seperti perkosaan dan pelecehan seksual.¹⁸

Sementara itu, definisi memerkosa ialah menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. Perkosaan secara harfiyah tidak ditemukan dalam al-Qur'an namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan sengan paksaan istilah tersebut dapat ditemukan yaitu *ikrah* yang berasal dari kata bahasa Arab *Al-ikrah* yang artinya paksa, memaksa, paksaan. *Ikrah* menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa adanya rasa senang dan rela.

Dalam Fiqih *jināyah* perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarīmah* zina. Sedangkan menurut Abdul

¹⁸ Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm 98

Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *hadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.¹⁹

Menurut mazhab Hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.²⁰ Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat dan disengaja). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanppa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabillah mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur, sedangkan Ulama zahiriyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa para fuqaha memberi definisi yang berbeda tentang perkosaan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.²¹ Sehingga Dapat disimpulkan, perkosaan ialah persetubuhan yang

¹⁹ Miftahu cahirina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* (kajian atas putusan PN Depok),(Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

²⁰ Imaning Yusuf, *Fiqih Jināyah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 103.

²¹ Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm. 153.

diharamkan yang dilakukan oleh laki-laki dengan paksaan terhadap wanita yang disertai nafsu dan diantara mereka belum atau tidak terikat tali pernikahan.

2. Unsur-unsur dan jenis perkosaan

Perkosaan dalam fiqih *jināyah* dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqih *jināyah* sama halnya dengan unsur zina, yaitu:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.²²
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Coitus (*al-wath'u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *ḥasyafah* (kepala penis).²³
- e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).

²² Imaning Yusuf, Op.cit., hlm. 104.

²³ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum *ḥadd* zina, qadzf, pencurian) jilid 7, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 303-304

- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut fiqih *jināyah* yaitu, coitus atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup.

3. Hukuman bagi pelaku perkosaan

Oleh karena hubungan badan yang diharamkan adalah zina, maka dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits antara lain:

الرَّزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”²⁴

Adapun hukuman bagi pelaku perkosaan, menurut jumhur ulama’ sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2005), hlm. 350.

hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.²⁵

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”²⁶

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *ḥadd* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman *ḥadd*, namun tidak wajib membayar mahar.’”

²⁵ www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

²⁶ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *ḥadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *ḥadd* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”²⁷.

B. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Nasional

1. Pengertian perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa: 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.²⁸

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”²⁹

Istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan

²⁷ Muhammad jawad mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hal.741.

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 117.

orang lain dan melanggar hak asasi manusia. Seperti halnya deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”³⁰

Sedangkan pengertian menurut para ahli antara lain:

- 1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.³¹
- 2) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan hukum, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapatnya juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki

³⁰Abdul Wakhid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.40

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm.25

membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.³²

- 3) PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Sedangan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentan kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 285 yang berbunyi:

barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku.

2. Unsur-unsur dan jenis perkosaan

Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif (unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu

³² Abdul Wakhid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.41

didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan) sebagai berikut:³³

a. Barang siapa

Sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

b. Dengan kekerasan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, namun menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

c. Atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan tentang dengan ancaman akan memakai kekerasan. Menurut Prof. Simons, mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

³³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97.

d. Memaksa

Atau *dwingen* adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain agar orang lain tersebut tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.³⁴ Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.³⁵

e. Seorang wanita diluar perkawinan

Atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:³⁶

- 1) Pemerkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- 2) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
- 3) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan maritalrape (pemukosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

³⁴ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 63.

³⁵ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op. cit.*, hlm. 100.

³⁶ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 112.

f. Bersetubuh

Untuk selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki kedalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

g. Dengan dirinya

Yang dimaksudkan dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan.³⁷

Walaupun didalam rumusannya, Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu diharuskan dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Ditinjau dari teknis melakukannya perkosaan diklarifikasikan

³⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op. cit* , hlm. 105

kedalam bentuk, jenis, atau status pelaku dan teknis melakukannya, yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut.³⁸

- 1) Perkosaan oleh pacar yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan pacarnya.
- 2) Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga.
- 3) Perkosaan dalam perkawinan, biasanya terjadi terhadap istri yang ketergantungan sosial ekonomi suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh istri.
- 4) Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali dengan tindakan kejahatan lain seperti perampokan dll.

Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan.
- 2) Perkosaan dengan ancaman halus.
- 3) Perkosaan dengan paksaan.
- 4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu.

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Sadistic Rape. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui

³⁸ Arief Goefita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: Ind Hil.Co, 1997), hlm 12

hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

- b. Anger Rape. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. Domination Rape. Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. Seductive Rape. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e. Victim Precipitated Rape. Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkalaku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.³⁹

Pemeriksaan atau *verkrachtin* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang menggunakan hukum Islam, perkosaan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jināyat*. Adapun jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemeriksaan adalah berupa hukuman cambuk. Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan

³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori KApitaselekt Kriminologi*, (Eresco Bandung, 1992), hlm. 5556.

Mahkamah *Syar'iyah* yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰ Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan pendidikan sehingga orang berupaya menghindari pelanggaran hukum lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini, khususnya terhadap segala ketentuan *syari'at* Islam pada umumnya.

Dalam Qanun Hukum Jinayat yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Aceh beragama Islam yang melakukan *jarīmah*. Adapun didalam BAB IV bagian ke tujuh tentang *jarīmah* dan *uqubah*, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, 50 yang menyebutkan:

Pasal 48: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gramemas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tuju puluh lima) bulan”.

Pasal 49: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarīmah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali,paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500

⁴⁰ Pasal 1 Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk

(seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Pasal 50: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dala Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*uqūbat ta’zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

BAB III
PENDAPAT IMAM JA'FAR SHĀDIQ TENTANG SANKSI RAJAM
TERHADAP PELAKU PERKOSAAN

A. Biografi Imam Ja'far Shādiq

1. Kelahiran

Ja'far bin Muhammad yang dikenal dengan Imam Ja'far Shādiq as (83-148 H) adalah imam keenam Syi'ah setelah ayahnya Imam Baqir as dan imam kelima Ismailiyah. Namanya adalah Ja'far as-Shādiq, ayahnya bernama Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin yang dijuluki as-Sajjad bin Husan as-Syahid bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya bernama Ummu Farwah bin al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shidiq, ini dari jalur bapak, sedangkan dari jalur ibu adalah Ummu Farwah binti Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar as-Shidiq. Ia dilahirkan pada tahun 80 H di rumah yang penuh dengan ilmu, ibadah dan karamah, ia sempat bertemu dengan kakeknya Zainal Abidin as-Sajjad dan banyak belajar ilmu dari ayahnya al-Baqir, kemudian ia tumbuh berkembang sebagaimana karib-kerabatnya yang mempunyai perhatian dengan hafalan al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, sampai akhirnya ia dikenal sebagai "Alimul Madinah" (orang jeniusnya Madinah).⁴¹

Selama 34 tahun (114-148 H) ia memegang kepemimpinan Syiah, yang sezaman dengan kekhalifahan lima khalifah Umayyah terakhir, dari Hisyam bin Abdul Malik, dan dua khalifah pertama dinasti Abbasi; Saffah dan Manshur Dawaniqi. Karena lemahnya kekuasaan Bani Umayyah,

⁴¹ <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/08/30/imam-jafar-as-shodiq/04-25-2019>.

Imam Shādiq as memiliki aktivitas ilmiah yang jauh lebih banyak daripada para imam Syiah lainnya. Jumlah murid dan perawinya diyakini mencapai 4000 orang.⁴²

Sebagian besar riwayat Ahlulbait as berasal dari Imam Shādiq as dan karenanya mazhab Syiah Imamiyah juga disebut mazhab Ja'fari. Imam Shādiq as juga memiliki kedudukan tinggi diantara para pemimpin fikih Ahlussunnah. Abu Hanifah dan Malik bin Anas telah meriwayatkan hadis darinya. Abu Hanifah menyakininya sebagai ulama yang paling menonjol diantara umat Islam.⁴³

Imam Ja'far ash-Shādiq, menempuh perjalanan ilmiyahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, misalnya Sahl bin Sa'id as-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiallahu 'anhum. Dia juga berguru kepada pemuka tabi'in Atha' bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, Urwah bin az-Zubair, Muhammad bin al-Munkadir, dan Abdullah bin Abi Rafi' serta Ikrimah maula Ibnu Abbas. Dia pun meriwayatkan dari kakeknya, al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr.

Abu Hatim ar-Razi didalam berkata,”(Dia) tsiqah, tidak perlu dipertanyakan orang sekaliber dia.”⁴⁴ Ibnu Hibban berkomentar: “Dia termasuk tokoh dari kalangan Ahli Bait, ahli ibadah dari kalangan atba’

⁴² Lutpi Ibrahim, *Risalah Imam Ja'far Shādiq As Kepada Para Sahabatnya*, (Raudhoh Al-khafi Beirut, 1985, Viii Hlm 2-13) sebagaimana dalam jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterion Fiqih Imam Ja'fari*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

⁴³ <https://www.majulah-ijabi.org/taqrib/mui-syiah-sah-sebagai-mazhab-islam>, 29/05/2019

⁴⁴ Abu Hatim ar-Razi, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, Jilid 2, Hlm.487 sebagaimana dalam jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterion Fiqih Imam Ja'fari*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

tabi'in dan ulama Madinah".⁴⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memujinya dengan ungkapan: "Sesungguhnya Ja'far bin Muhammad termasuk imam, berdasarkan kesepakatan Ahli Sunnah"⁴⁶

Imam Shādiq dengan adanya kelemahan pemerintahan bani Umayyah dan tuntutan kaum Syiah, tidak bangkit melawan rezim pemerintah. Dia menolak permintaan Abu Muslim Khorasani dan Abu Salamah untuk duduk dikursi kekhalifahan. Imam Shādiq as tidak berpartisipasi dalam kebangkitan pamannya Zaid bin Ali dan mencegah kaum Syiah untuk melakukan pemberontakan, tetapi ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan para penguasa dimasanya. Karena tekanan politik para rezim Umayyah dan Abbasiyah, ia menggunakan metode taqiyah dan menasihati para pengikutnya untuk melakukan hal yang sama.⁴⁷

Imam Shādiq as, dalam rangka untuk berkomunikasi lebih banyak dengan kaum Syiah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan agama mereka, untuk menerima kewajiban harta/pajak dan untuk menangani masalah-masalah kaum Syiah, membentuk "lembaga Perwakilan". Kegiatan lembaga ini semakin meluas pada masa para imam berikutnya, dan memuncak pada masa kegaiban Kecil. Pada masanya, aktivitas kelompok Ghulat meluas. Dia menolak keras pemikiran Ghulat dan memperkenalkan orang-orang Ghulat sebagai orang kafir dan musyrik.

⁴⁵ <https://konsultasisyariah.com/13030-siapakah-jafar-ash-Shādiq.html>

⁴⁶ Ibnu Taimiyah *Minhaju as-Sunnah*, Jilid 2, Hlm 245

⁴⁷ <https://syiahnews.wordpress.com/2010/05/23/ayatullah-rekaan-bernama-ayatullah-uzma-al-burqui/20/05/2019>

karena Imam Shādiq as dipanggil oleh pemerintah, ia melakukan perjalanan ke Irak dan pergi ke Karbala, Najaf dan Kufah. Dia menunjukkan kuburnya Imam Ali as, yang lama tersembunyi sebelumnya kepada para sahabatnya. Beberapa ulama Syiah percaya bahwa Imam Shādiq as mati syahid atas perintah Mansur Dawaniqi karena diracun. Menurut sumber-sumber riwayat Syiah, ia mengidentifikasi Imam Kazhim as sebagai Imam setelahnya kepada teman-temannya, tetapi untuk melindungi hidupnya, ia memperkenalkan lima orang, termasuk Mansur Khalifah Abbasi, sebagai wasinya. Setelah kesyahidan Imam Shādiq as, berbagai sekte terbentuk di Syiah, termasuk Ismailiyah, Fathahiyah, dan Nawusiyah. Ia meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriyah atau kurang lebih pada tanggal 4 Desember 765 Masehi di Madinah, menurut riwayat dari kalangan Syi'ah, dengan diracun atas perintah Khalifah Mansur al-Dawaliki dari Bani Abbasiyah. Mendengar berita meninggalnya Ja'far ash-Shādiq, Al-Mansur menulis surat kepada gubernur Madinah, memerintahkannya untuk pergi ke rumah Imam dengan dalih menyatakan belasungkawa kepada keluarganya, meminta pesan-pesan Imam dan wasiatnya serta membacanya. Siapapun yang dipilih oleh Imam sebagai pewaris dan penerus harus dipenggal kepalanya seketika. Tentunya tujuan Al-Mansur adalah untuk mengakhiri seluruh masalah keimaman dan aspirasi kaum Syi'ah. Ketika gubernur Madinah melaksanakan perintah tersebut dan membacakan pesan terakhir dan wasiatnya, ia mengetahui bahwa Imam telah memilih empat orang dan bukan satu orang untuk

melaksanakan amanat dan wasiatnya yang terakhir; yaitu khalifah sendiri, gubernur Madinah, Abdullah Aftah putranya yang sulung, dan Musa al-Kadzim putranya yang bungsu. Dengan demikian rencana Al-Mansur menjadi gagal. Ia dimakamkan di jannatul Baqi pekuburan Baqi' Madinah, berdekatan dengan Hasan bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan ayahnya Muhammad al-Baqir.⁴⁸

2. Murid-Murid Imam Ja'far Shādiq

Syaikh Thusi dalam rijalnya menyebutkan sekitar 3200 perawi untuk Imam Shādiq as. Syaikh Mufid dalam buku al-Irsyad mencatat jumlah perawi Imam 4000 orang. Dikatakan bahwa Ibnu Uqdah memiliki sebuah buku khusus tentang perawi-perawi Imam Shādiq as yang didalamnya disebutkan nama 4000 perawi. Sebagian besar penulis Ushul Arbau Miah (empat ratus prinsip Syi'ah) telah menjadi murid Imam Shādiq as. Dibandingkan dengan para imam lainnya, Imam Shādiq memiliki murid terbanyak dari kalangan anggota Ijma' yang merupakan perawi paling dipercaya dari para imam.⁴⁹

Imam telah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan berbagai pengetahuan keagamaan sampai saat terakhir dari keimamannya yang bersamaan dengan akhir Bani Umayyah dan awal dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ia mendidik banyak sarjana dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan aqliah (intelektual) dan naqliah (agama) seperti:

⁴⁸ Lutpi Ibrahim, *Risalah Imam Ja'far Shādiq As Kepada Para Sahabatnya*, (Raudhoh Al-khafi Beirut, 1985), hlm. Viii. Sebagaimana dalam jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterian Fiqih Imam Ja'fari*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

⁴⁹ Thusi, *Ikhtiyar Ma'rifat al-Rijal*, jilid. 2, hlm. 419-679

Zararah, Muhammad bin Muslim, Mukmin Thaq, Hisyam bin Hakam, Aban bin Taghlib, Hisyam bin Salim, Huraiz, Hisyam Kaibi Nassabah, dan Abu Musa Jabir Ibn Hayyan, ahli kimia. (di Eropa dikenal dengan nama Geber) Bahkan beberapa sarjana terkemuka Sunni seperti: Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah (pendiri Madzhab Hanafi), Qadhi Sukuni, Qodhi Abu Bakhtari, Malik bin Anas (pendiri Madzhab Maliki)⁵⁰

Mereka beroleh kehormatan menjadi murid-muridnya. Disebutkan bahwa kelas-kelas dan majelis-majelis pengajarannya menghasilkan empat ribu sarjana hadist dan ilmu pengetahuan lain. Jumlah hadist yang terkumpul dari Imam ke-5 dan ke-6, lebih banyak dari seluruh hadits yang pernah dicatat dari Imam lainnya.⁵¹

Dari riwayat yang dikutip Kasyi mengenai debat murid-murid Imam Shādiq as, dapat disimpulkan bahwa beberapa muridnya berspesialisasi dalam bidang khusus. Menurut riwayat ini, Humran bin A'yan berspesialisasi dalam ilmu-ilmu al-Qur'an, Aban bin Taghlib dalam sastra Arab, Zurarah dalam fikih, Mukmin al-Thaq dan Hisyam bin Salim dalam teologi. Beberapa murid lain dari Imam Shādiq as yang berspesialisasi dalam teologi adalah Humran bin A'yan, Qais Mashir dan Hisyam bin Hakam.⁵²

3. Pengakuan terhadap Imam Ja'far Shādiq

⁵⁰ Ibn Hajar asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, jild. 2, hlm. 103. Sebagaimana dalam Jurnal Dani Muhtada, Ja'far al-Shādiq dan Paradigma Hukum Madzhab Ja'fari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

⁵¹ Thabathaba'I, *Islam Syiah (Asal-Usul dan Perkembangannya)*, hal. 233-234 sebagaimana dalam jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterian Fiqih Imam Ja'fari*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

⁵² *Majalah As-Sunnah Edisi 05/X/1427H/2006M*

a. Dari Malik bin Anas

Imam Malik menceritakan pribadi Tentang Imam Ja'far ash-Shādiq “Aku sering mengunjungi ash-Shādiq. Aku tidak pernah menemui dia kecuali dalam salah satu dari pada keadaan-keadaan dia sedang salat, dia sedang berpuasa, dia sedang membaca kitab suci al-Qur'an. Aku tidak pernah melihat dia meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW tanpa taharah. Ia seorang yang paling bertaqwa, warak, dan amat terpelajar selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada mata yang pernah, tidak ada telinga yang pernah mendengar dan hati ini tidak pernah terlintas akan seseorang yang lebih utama (afdhal) melebihi Ja'far bin Muhammad dalam ibadah, kewarakan dan ilmu pengetahuannya.”⁵³

b. Dari Abu Hanifah

Pada suatu ketika khalifah al-Mansur dari Bani Abbasiyah ingin mengadakan perdebatan antara Abu Hanifah dengan Imam Ja'far ash-Shādiq AS. Khalifah bertujuan untuk menunjukkan kepada Abu Hanifah bahwa banyak orang sangat tertarik kepada Imam Ja'far bin Muhammad karena ilmu pengetahuannya yang luas itu. Khalifah al-Mansur meminta Abu Hanifah menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk diajukan kepada Imam Ja'far bin Muhammad AS didalam perdebatan itu nanti. Sebenarnya al-Mansur telah merencanakan untuk mengalahkan Imam Ja'far bin Muhammad,

⁵³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Jilid 2, hlm. 104. Sebagaimana dalam Jurnal Dani Muhtada, Ja'far al-Shādiq dan Paradigma Hukum Madzhab Ja'fari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

dengan cara itu dan membuktikan kepada orang banyak bahwa Ja'far bin Muhammad tidaklah luas ilmunya.

Menurut Abu Hanifah, “al-Mansur meminta aku datang ke istananya ketika aku tidak berada di Hirah. Ketika aku masuk ke istananya, aku melihat Ja'far bin Muhammad duduk di sisi al-Mansur. Ketika aku memandang Ja'far bin Muhammad, jantungku bergoncang kuat, rasa getar dan takut menyelubungi diriku terhadap Ja'far bin Muhammad lebih daripada Al-Mansur. Setelah memberikan salam, al-Mansur memintaku duduk dan dia memperkenalkanku kepada Ja'far bin Muhammad. Kemudian al-Mansur memintaku mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ja'far bin Muhammad. Aku pun mengemukakan pertanyaan demi pertanyaan dan dia menjawabnya satu persatu, mengeluarkan bukan saja pendapat ahli-ahli fiqih Iraq dan Madinah tetapi juga mengemukakan pandangannya sendiri, baik dia menerima atau menolak pendapat-pendapat orang lain itu sehingga dia selesai menjawab semua empat puluh pertanyaan sulit yang telah aku sediakan untuknya.”⁵⁴

Abu Hanifah berkata lagi, “Tidakkah telah aku katakan bahwa dalam soal keilmuan, orang yang paling alim dan mengetahui adalah orang yang mengetahui pendapat-pendapat orang lain?” Lantaran

⁵⁴ Muwaffaq, *Manaqib Abu Hanifah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Jilid I, hlm. 173

pengalaman itu, Abu Hanifah berkata, “Aku tidak pernah melihat seorang ahli fiqih yang paling alim selain Ja'far bin Muhammad.”⁵⁵

c. Dari Sufyan Ats-Tsaury

Suatu hari, Sufyan lewat di Masjidil Haram, dia melihat Imam Ja'far as. memakai mantel bagus yang berharga mahal. Dia berkata kepada dirinya: ”Demi Allah saya akan mengingatkan dia”. Lalu dia mendekati Imam dan berkata kepadanya,” Demi Allah, wahai putra Rasulullah! aku tidak menjumpai pakaian seperti ini dipakai oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan tidak seorang pun dari bapakmu. Imam menjawab, “Dahulu, Rasulullah hidup pada zaman yang serba kekurangan, kefakiran, dan kini kita hidup pada zaman kemakmuran, dan orang-orang baiklah yang lebih berhak dari pada orang lain atas nikmat Allah”. Kemudian beliau membacakan firman Allah, “Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dan makan bersih yang Allah siapkan untuk hambanya.”Maka, kamilah yang lebih berhak untuk memanfaatkan apa yang diberikan Allah”. Lalu Imam menyingkap pakaiannya dan tampaklah pakaian dalamnya yang kasar dan kering. Beliau berkata lagi: “Wahai Sufyan, pakaian ini (mantel luar) untuk manusia dan pakaian dalam ini untukku”.⁵⁶

Mazhab Ja'fari tumbuh pada zaman kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Pada zaman sebelum itu, bila orang berbicara tentang

⁵⁵ Dzahabi, *Tadhkiratul Huffadz*, Jilid I, hlm. 157. Sebagaimana dalam Jurnal Dani Muhtada, Ja'far al-Shādiq dan Paradigma Hukum Madzhab Ja'fari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

⁵⁶ Ammar Fauzi Heryadi, *Imam Ja'far ash-Shādiq As Pencetus Universitas Islam*, Diterbitkan oleh Majma Jahani Ahlul Bait, Qom-Iran, Cetakan I, Sya'ban 1425/Oktober 2004, Hlm 14-15

mazhab, maka yang dimaksud adalah mazhab di kalangan sahabat Nabi Saw yakni Mazhab ‘Umar, ‘Aisyah, Ibn ‘Umar, Ibn Abbas, Ali dan sebagainya. Para sahabat dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yakni Ahlul Bait dan para pengikutnya dan para sahabat diluar Ahlul Bait. Ali dan kedua putranya, Abu Dzar, Miqdad, Ammar ibn Yasir, Huzaifah, Abu Rafi Maula Rasulullah, Ummi Salamah, dan sebagiannya masuk kelompok pertama. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Abu Hurairah dan lain-lain masuk kelompok kedua. Kedua mazhab tersebut berbeda dalam menafsirkan Al-Qur’an, sikapnya terhadap Sunah Rasul dan berbeda pula dalam melakukan kajian hukum. Pada zaman kekuasaan dinasti Umawiyah, madrasah kedua (madrasah al-Khulafa) bercabang lagi kedalam dua cabang besar yaitu Madrasah al-Ḥadīth dan Madrasah al-Ra’yu. Yang pertama berpusat di Madinah dan melandaskan fikihnya pada Al-Qur’an, al-Sunnah dan ijtihad para sahabat dan sedapat mungkin menghindari ra’yu dalam menetapkan hukum. Yang kedua berpusat di Irak, sedikit menggunakan hadis dan lebih banyak berpijak pada penalaran rasional dengan melihat sebab hukum (‘illat) dan tujuan syara’ (maqasid al-Shari’ah).⁵⁷

Mazhab Ahlul Bayt merupakan mazhab yang tumbuh “dibawah tanah” mengikuti para imam mereka. Karena tekanan dan penindasan, mereka mengembangkan esoterisme dan disimulasi

⁵⁷ Abdul Rouf, *Kriteria Hukum Fikih Ja’farī*, AHKAM - Volume 17, Number 1, 2017, Hlm 118

untuk memelihara fikih mereka. Ibnu Qutaibah dalam kitab-nya al-Ikhtilaf seperti di kutip Jalaluddin Rahmat menceritakan bagaimana raja-raja Umawiyah berusaha menghapuskan tradisi Ahlul Bait dengan mengutuk Ali ibn Abi Thalib di mimbar-mimbar, membunuh para pengikut setianya dan mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Tidak jarang Sunah Rasulullah yang sah ditinggalkan karena sunah itu dipertahankan dengan teguh oleh para pengikut Ahlul Bait. Pada periode Umayyah, madrasah-madrasah itu tidak melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab. Diantara faktor yang menyebabkannya antara lain: pertama, kurang harmonisnya hubungan antara para ulama dan pihak pemerintah. Bahkan banyak tokoh sahabat dan tabi'in yang menganggap daulat Umawiyah sudah menyimpang dari ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Kedua, jauhnya jarak antara pusat khalifah dengan pusat ilmiah menyebabkan terputusnya hubungan antara kedua pusat tersebut. Pada saat itu pusat pemerintahan berada di Syam, sedangkan pusat ilmiah berada di Irak dan Hijaz. Ketiga, adanya politik diskriminasi yang mengistimewkan orang Arab di atas orang 'azam (non-Arab) menyebabkan timbulnya rasa tidak senang pada para mawali yang justru lebih banyak berada pada daerah kekuasaan Islam. Banyak diantara mereka adalah para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu.⁵⁸

⁵⁸ Murtadha Mutahari, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, (terj.) Ibrahim al Habsyi dkk, (Pustaka Zahra, Jakarta, 2003), hlm. 15. a

Karenanya, lahirnya Dinasti Abbasiyah disambut antusias, baik oleh mawali maupun pengikut Ahlul Bait sejak permulaan pemerintahannya. Diantara mawali itu adalah Abu Hanifah dan diantara imam Ahlul Bait adalah Ja'far ibn Muhammad. Keduanya mulai dapat mengembangkan ajaran mereka secara lebih leluasa pada zaman Dinasti Abbasiyah yang relatif lebih toleran terhadap ajaran Syiah. Imam Ja'far Sadiq mendapatkan kebebasan, keluasan, dan tidak ada tekanan dari pihak pemerintah. Sehingga mereka leluasa dalam menyebarkan mazhabnya. Dan banyak sekali perawi dari kalangan mereka yang mengambil dari Imam Ja'far Sadiq.⁵⁹

Mazhab Syi'ah Imamiyah biasa disebut mazhab Ja'fari, karena mereka memegang fikih Mazhab Ja'fari, salah satu mazhab fikih dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja'far Ṣādiq imam ke-6 di kalangan Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dalil akal, dan Ijmā'. Sehingga ada kesan, bahwa mazhab mereka dalam masalah furū' adalah mazhab Imam Ja'far Sadiq, karena mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam Ahlul Bayt yang lain dan tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi ketika riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, dibandingkan dari imam-imam lainnya, hal

⁵⁹ Dr. Musthafa Muhammad Hilmi, *Manhaj Ulama Hadots wa as-Sunnah fi Ushul al-Dien* (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2005 M), cet. Ke-1, hal. 21

itulah yang melatar belakangi penamaan mazhab ini disematkan kepada Imam Ja'far Sadiq.⁶⁰

B. Pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi Rajam terhadap Pelaku Perkosaan

Dalam *fiqih jināyah* perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jināyah zina*. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *ḥadd* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁶¹

Menurut jumhur ulama' hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁶²

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut

⁶⁰ Abdul Rouf, *Kriteria Hukum Fikih Ja'fari*, AHKAM - Volume 17, Number 1, 2017, Hlm 119.

⁶¹ Miftahu cahirina, *tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana Islam (kajian atas putusan PN Depok)*, (Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

⁶² www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”⁶³

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.’”

Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”⁶⁴

Sementara Imam Ja’far Shādiq dalam kitab *Fiqh Imam Ja’far Shādiq* berpendapat yaitu sebagai berikut:

من أكره امرأة على الزنا يجب قتله، محصنا كان أو غير محصن، اجماعا ونصا. ومنه ان الإمام أبا الصادق سئل عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

“Barang siapa memaksa seorang wanita untuk melakukan zina, maka ia wajib dibunuh, baik muhsan (telah beristri) atau tidak, berdasarkan ijma’ dan nash. Diantara nash ialah Imam al-Baqir (Abu Ja’far Shādiq) pernah

⁶³ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

⁶⁴ Muhammad jawad mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

*ditanya tentang seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan. Beliau menjawab “dia harus dibunuh, baik dia itu muhsan maupun bukan”.*⁶⁵

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi orang yang memaksa melakukan zina (perkosaan) baik orang tersebut berstatus *muhsan* (sudah menikah) maupun *ghairu muhsan* (belum menikah) adalah dibunuh.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, harus memenuhi beberapa unsur atau rukun dalam tindak pidana atau *jarimah*, diantaranya yaitu:⁶⁶

- 1) *Al-rukn al-Syar'i* atau unsur formal adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks syara', yaitu al-Qur'an dan hadits.
- 2) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ia telah benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shādiq*, jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Penerbit Lentera 2009), hlm. 805

⁶⁶ *Ibid*, 66.

melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindak pidana di suatu tempat.

- 3) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman atau keterpaksaan.

Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan. Dimana unsur-unsur ini dibicarakan dalam membahas tindak-tindak pidana tertentu. Yaitu, suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.⁶⁷

Adapun terkait dengan pendapat Imam Ja'far Shādiq, menurut tiga unsur diatas, yakni dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi ketiga unsur, yang pada intinya adalah 1) perbuatan pelaku telah diatur dalam nash atau undang-undang. 2) perbuatan pidana yang dilakukan telah terbukti secara sah. 3) seorang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan pidananya.

Karena pemerkosaan dalam *fiqih jināyah* dikategorikan zina maka, pembuktian pemerkosaan sama dengan pembuktian zina. Beratnya pembuktian kasus zina, sebanding dengan hukuman bagi pezina. Terlebih lagi didalam kasus pemerkosaan yang mana unsur diantaranya ialah dengan

⁶⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), 135.

adanya paksaan. Melihat beratnya pembuktian zina (pemeriksaan), Ash-Shabuni menyatakan, hampir-hampir mustahil membuktikan kasus pemeriksaan, kecuali dilakukan di tengah jalan. Pembuktian Pemeriksaan hanya sah melalui dua jalan, yaitu: (1) kesaksian yang memenuhi syarat dan (2) pengakuan pelaku zina. Kesaksian atas zina telah diatur dalam QS. An-nisa [4]: 15

Menurut ulama fiqh mereka sepakat menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana perzinaan dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku, apabila bukti tindak pidana perzinaan ini adalah saksi, maka disyaratkan para saksi tersebut berjumlah empat orang laki-laki. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam surah an-nisa (4) ayat 15:

Menurut para ahli fiqh, kesaksian yang dapat diterima sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para saksi itu telah *baligh* dan berakal, kesaksian orang gila tidak diterima karena ada hal yang menghalangi diterimanya kesaksian, seperti halnya anak-anak.⁶⁸
2. Terdiri dari empat orang laki-laki. Jumhur ulama mensyaratkan untuk persaksian zina semua saksi harus orang laki-laki.
3. Keempat saksi melihat sendiri perbuatan itu dilakukan pada satu tempat.⁶⁹

⁶⁸ Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 191.

⁶⁹ Imaning Yusuf, *fiqh jinayah hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-I, hlm. 112.

4. Mampu mengingat, saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian. mampu memahami apa yang ia lihat, dan apa yang ia katakan bisa dipercaya. Jika ia seorang yang lemah ingatan, kesaksiannya tidak bisa diterima. Akan tetapi, Abu Yusuf, murid imam Abu Hanifah, member prioritas kepada orang yang lemah ingatan. Ia menerima kesaksiannya, tetapi tidak menerima penilaian adilnya. Penilaian adil memerlukan pendapat dan pemikiran, sedangkan orang yang sering lupa tidak mampu melakukannya.⁷⁰
5. Mampu berbicara, saksi mampu berbicara. Diterima atau tidaknya kesaksian seseorang bisu masih diperselisihkan. Madzhab Maliki menerima kesaksian orang bisu jika isyaratnya bisa dipahami. Madzhab Hanbali tidak menerima kesaksian orang bisu walaupun isyaratnya bisa dipahami, kecuali jika ia mampu menulis, madzhab Hanafi tidak menerima kesaksian orang bisu, baik yang disampaikan melalui isyarat maupun tulisan, Madzhab Syafi'i ada perbedaan, sebagian mereka mengatakan kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya sama seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Sebagian lain mengatakan kesaksian orang bisu tidak dapat diterima karena isyaratnya diposisikan seperti kalimat dalam keadaan darurat.⁷¹

⁷⁰ Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 192.

⁷¹ Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 193.

6. Adil, tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik.
7. Islam, kesaksian orang-orang kafir dzimmi tidak dapat diterima karena keadilan mereka tidak dapat dipastikan.⁷²
8. Kasusnya tidak kadaluwarsa (*taqaadum*) tanpa adanya uzur yang tampak. Ini adalah syarat dalam *hadd* zina, pencurian dan tindakan menenggak minuman keras sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu. Artinya adalah, tidak ada suatu rentang waktu tertentu antara saat menyaksikan perbuatan pidana tersebut dengan pemberian kesaksian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tuduhan dan timbulnya fitnah.⁷³
9. Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada permusuhan antara salah seorang saksi atau seluruhnya dengan orang yang dituduh berzina.

Ulama fiqih juga sepakat menerima pengakuan (ikrar) sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan. Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan zina di depan hakim.⁷⁴

⁷² Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzaf, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 325

⁷³ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzaf, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 326.

⁷⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 326.

Adapun terkait sanksi pidana atau dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'uqubah*, apabila ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghairu Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini juga disebut hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

Jenis hukuman tersebut diatas menjelaskan bahwa hukuman ada yang sudah ditentukan dalam syara' dan ada yang belum ditentukan dengan syara'. Terkait dengan hukuman tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Islam, ulama ahli fiqh (*fuqaha'*) berbeda-beda pendapat. Sehingga dalam praktik dipengadilan, hakim dalam menentukan hukuman harus mempertimbangkan

sekiranya hukuman lebih memberikan maslahat baik bagi pelaku maupun masyarakat umum.

C. *Istinbath* Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan.

Istinbath berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.⁷⁵ Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum fiqih dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”.⁷⁶

Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. Dalam penetapan hukum Islam, sumber rujukan utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedang sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu nash dan goirual-nash.

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbath*) dari nash. Cara

⁷⁵ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25

⁷⁶ Muhammad Hamim Ma'rifatulloh “Mutiarah Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail” dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 22 Desember 2014

penggalian hukum (*thuruqal-istinbath*) dari nash ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruqal-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafadh (*thuruqal-lafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti menggunakan qiyas, Istihsan, istilah (*mashalih-mursalah*), dan lain sebagainya.⁷⁷

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat didalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.⁷⁸

Dalam pendapatnya Imam Ja'far Shādiq yang dibukukan oleh Muhammad Jawaz dalam kitab *Fiqh Imam Ja'far Shādiq* mengatakan:

من أكره إمراً على الزنا يجب قتله، محصنا كان أو غير محصن، اجماعاً ونصاً. ومنه ان الإمام أبا الصادق سئل عن رجل اغتصب إمراً فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

*“Barang siapa memaksa seorang wanita untuk melakukan zina, maka ia wajib dibunuh, baik muhsan (telah beristri) atau tidak, berdasarkan ijma' dan nash. Diantara nash ialah Imam al-Baqir (Abu Ja'far Shādiq) pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan. Beliau menjawab “dia harus dibunuh, baik dia itu muhsan maupun bukan”.*⁷⁹

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus.2005), hal.166.

⁷⁸ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitabal-Fiqh'ala-Madzahibal-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah), hal. 25.

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shādiq*, jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Penerbit Lentera 2009), hlm. 805

Dari pernyataan tersebut, dasar hukum yang digunakan oleh Imam Ja'far Shādiq adalah perkataan ayahnya, yaitu Imam al-Baqir, yang juga mengatakan bahwa jika ada seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan maka seorang yang memperkosa dibunuh, baik muhsan maupun ghairu muhsan.

Metode yang dilakukan Ja'fari, karena mereka memegang fikih Mazhab Ja'fari, salah satu mazhab fikih dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja'far Ṣādiq imam ke-6 di kalangan Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada al-Qur'an, hadis, dalil akal, dan Ijmā'.⁸⁰ Sehingga ada kesan, bahwa mazhab mereka dalam masalah furū' adalah mazhab Imam Ja'far Ṣādiq, karena mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam Ahlul Bayt yang lain dan tidak pernah membeda-bedakan. Akan tetapi ketika riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, dibandingkan dari imam-imam lainnya, hal itulah yang melatar belakangi penamaan mazhab ini disematkan kepada Imam Ja'far Ṣādiq. Syiah menganggap sumber-sumber hukum Islam yang utama dan pertama ialah al-Qur'an kemudian diikuti oleh sunah, Ijma' dan akal.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mendasar dalam metodologi hukum Syi'ah dan Sunni. Sebagaimana mazhab-mazhab fikih Sunni, mazhab Ja'fari menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian diikuti oleh Sunnah, ijma', dan akal. Menurut mazhab Ja'fari, dalam menggali hukum dari al-Qur'an, seseorang tidak selalu harus berpegang kepada makna lahirnya,

⁸⁰ Muhammad jawad mugniyah, *Fikih Imam Ja'far sadiq*, juz 3, hlm 953.

tetapi lebih utama sekali adalah makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin tersebut, seorang pengikut mazhab Ja'fari harus mempunyai *marja'*, atau tempat meminta, yakni para imam.⁸¹

Atas dasar ini, kaum Ja'fariyah menganggap para imam sebagai *al-Qur'an al-naṭiq*, yakni al-Qur'an yang bisa berbicara, sementara yang berupa *muṣḥaf* disebut dengan *al-Qur'an al-ṣamit* atau al-Qur'an yang diam. Kandungan yang terdapat dalam *al-Qur'an al-ṣamit* bersifat *mujmal* (global), karena itu seorang penganut mazhab Ja'fari harus berpegang pada pemahaman para imam. Pemahaman para imam tidak akan bertentangan dengan spirit al-Qur'an, sebab mereka merupakan orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan terlepas dari dosa (*ma'ṣum*).⁸²

⁸¹ Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45. sebagaimana dalam Abdul Aziz Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 797.

⁸² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 797.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHĀDIQ TENTANG SANKSI
RAJAM TERHADAP PELAKU PERKOSAAN DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Analisis Pendapat dan *Istinbath* Imam Ja'far Shādiq tentang Sanksi Rajam terhadap Pelaku Perkosaan

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah *intihak ḥurmatillah*, sedangkan *ibarah* yang digunakan orang arab sehari-hari adalah *ighṭiṣab* yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ighṭiṣab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa keinginan seperti perkosaan dan pelecehan seksual.⁸³

Perkosaan dalam fiqih *jināyah* dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqih *jināyah* hampir sama halnya dengan unsur zina. Adapun seseorang atau peristiwa dapat dikatakan perkosaan apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik

⁸³ Yuyun Afandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm 98

perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.

- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Coitus (*al-wath'u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *ḥasyafah* (kepala penis).⁸⁴
- e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal.
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan unsur pemerkosaan menurut fiqih *jināyah* yaitu, coitus atau persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terhadap atau korbannya wanita yang hidup.

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pemerkosaan sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah

⁸⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum *ḥadd* zina, qadzf, pencurian) jilid 7, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 303-304

menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.⁸⁵

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”⁸⁶

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.’”

Kemudian, Imam al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk

⁸⁵ www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.

⁸⁶ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa’ (kumpulan hadits dan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

pemerkosanya, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”⁸⁷

Sementara Imam Ja’far Shādiq dalam kitab *Fiqh Imam Ja’far Shādiq* berpendapat yaitu sebagai berikut:

من أكره امرأة على الزنا يجب قتله, محصنا كان أو غير محصن, اجماعا ونصا. ومنه ان الإمام أبا الصادق سئل عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.

“Barang siapa memaksa seorang wanita untuk melakukan zina, maka ia wajib dibunuh, baik muhsan (telah beristri) atau tidak, berdasarkan ijma’ dan nash. Diantara nash ialah Imam al-Baqir (Abu Ja’far Shādiq) pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memperkosa seorang perempuan. Beliau menjawab “dia harus dibunuh, baik dia itu muhsan maupun bukan”.⁸⁸

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi orang yang memaksa melakukan zina (perkosaan) baik orang tersebut berstatus *muhsan* (sudah menikah) maupun *ghairu muhsan* (belum menikah) adalah dibunuh.

Sebagaimana penulis paparkan diatas bahwa para fuqaha berbeda pendapat tentang memberikan hukuman bagi pelaku perkosaan. Diantaranya ada yang berpendapat pelaku perkosaan diberikan hukuman cambuk, rajam, diasingkan dan dibebankan untuk membayar mahar. Namun dalam pendapatnya Imam Ja’far Shādiq, pelaku perkosaan hanya diberikan hukuman mati atau rajam, baik muhsan maupun ghairu muhsan. Pendapat Imam Ja’far Shādiq tersebut bersandar pada perkataan ayahnya yaitu Imam al-Baqir. Sebagaimana fiqih ja’fari, bahwa dalam berpendapat, madzhab ja’fari menyandarkan kepada al-Qur’an, hadits, ijma’ dan akal. Unikanya, madzhab

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 367.

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shādiq*, jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Penerbit Lentera 2009), hlm. 805

ja'fari menganggap ahlul bait sebagai al-Qur'an an-natiq (al-Qur'an yang berbicara). Jadi setiap permasalahan hukum, mereka sangat kuat perpegang pada ahlul bait.

Madzhab ja'fari menganggap bahwa apa yang disebutkan oleh para imam maksum tidak mungkin bertentangan dengan apa yang disebutkan al-Qur'an. Karena kandungan al-Qur'an bersifat mujmal (global), maka perlu penjelasan yang lebih terperinci. Orang yang paling patut memberikan penjelasan ini adalah para imam yang maksum.⁸⁹ Dengan kata lain, kita hanya dapat mengetahui maksud al-Qur'an yang sebenarnya dengan petunjuk para imam yang telah mendapat petunjuk dari Allah SWT. Mereka mendapat petunjuk langsung dari Allah, karena ketakwaan mereka yang amat tinggi dan kebersihan hati mereka yang sudah mencapai maksimal. Termasuk dalam pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang hukuman bagi pelaku perkosaan yang penulis teliti, Imam Ja'far Shādiq bersandar kepada perkataan ahlul bait, yaitu ayahnya sendiri yakni Imam Baqir.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan mendasar dalam metodologi hukum Syi'ah dan Sunni. Sebagaimana mazhab-mazhab fikih Sunni, mazhab Ja'fari menempatkan al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian diikuti oleh Sunnah, ijma', dan akal. Menurut mazhab Ja'fari, dalam menggali hukum dari al-Qur'an, seseorang tidak selalu harus berpegang kepada makna lahirnya, tetapi lebih utama sekali adalah makna batinnya. Untuk mendapatkan makna

⁸⁹ Imam Ma'sum adalah golongan Syi'ah Imamiyyah atau Syi'ah Itsna Asy'ariyah (12 Imam) diantaranya yaitu: Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Mujtaba, Husain asy-Syahid, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far ash-Shādiq, Musa al-Kadhim, Ali Ridha, Muhammad Jawad, Ali al-Hadi, Hasal al-Askari dan Muhammad al-Mahdi. Lihat jurnal Abdillah Halim, *Konsep Politik Syi'ah Imamiyyah tentang Wilayatul Faqih*, Jurusan Syari'ah STAI Ngawi.

batin tersebut, seorang pengikut mazhab Ja'fari harus mempunyai *marja'*, atau tempat meminta, yakni para imam.⁹⁰

Atas dasar ini, kaum Ja'fariyah menganggap para imam sebagai *al-Qur'an al-naṭiq*, yakni al-Qur'an yang bisa berbicara, sementara yang berupa *muṣḥaf* disebut dengan *al-Qur'an al-ṣamit* atau al-Qur'an yang diam. Kandungan yang terdapat dalam *al-Qur'an al-ṣamit* bersifat *mujmal* (global), karena itu seorang penganut mazhab Ja'fari harus berpegang pada pemahaman para imam. Pemahaman para imam tidak akan bertentangan dengan spirit al-Qur'an, sebab mereka merupakan orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah dan terlepas dari dosa (*ma'ṣum*).⁹¹

Karena perkosaan dikategorikan zina maka, pembuktian pemerkosaan sama dengan pembuktian zina. Beratnya pembuktian kasus zina, sebanding dengan hukuman bagi pezina. Terlebih lagi didalam kasus pemerkosaan yang mana unsur diantaranya ialah dengan adanya paksaan. Melihat beratnya pembuktian zina (pemukosaan), Ash-Shabuny menyatakan, hamper-hampir mustahil membuktikan kasus pemerkosaan, kecuali dilakukan di tengah jalan. Pembuktian Pemerkosaan hanya sah melalui dua jalan, yaitu: (1) kesaksian yang memenuhi syarat dan (2) pengakuan pelaku zina. Kesaksian atas zina telah diatur dalam QS. An-nisa [4]: 15

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

⁹⁰ Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, hlm. 45. sebagaimana dalam Abdul Aziz Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, hlm. 797.

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 797.

Artinya: *dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*

Menurut ulama fiqh mereka sepakat menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana perzinaan dapat dilakukan melalui kesaksian dan pengakuan dari pihak pelaku, apabila bukti tindak pidana perzinaan ini adalah saksi, maka disyaratkan para saksi tersebut berjumlah empat orang laki-laki, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 15 tersebut diatas.

Menurut para ahli fiqh, kesaksian yang dapat diterima sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para saksi itu telah *baligh* dan berakal, kesaksian orang gila tidak diterima karena ada hal yang menghalangi diterimanya kesaksian, seperti halnya anak-anak.⁹²
2. Terdiri dari empat orang laki-laki. Jumhur ulama mensyaratkan untuk persaksian zina semua saksi harus orang laki-laki.
3. Keempat saksi melihat sendiri perbuatan itu dilakukan pada satu tempat.⁹³
4. Mampu mengingat, saksi disyaratkan mampu mengingat kesaksian. mampu memahami apa yang ia lihat, dan apa yang ia katakan bisa dipercaya. Jika ia seorang yang lemah ingatan, kesaksiannya tidak

⁹² Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 191.

⁹³ Imaning Yusuf, *fiqh jinayah hukum pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-I, hlm. 112.

bisa diterima. Akan tetapi, Abu Yusuf, murid imam Abu Hanifah, member prioritas kepada orang yang lemah ingatan. Ia menerima kesaksiannya, tetapi tidak menerima penilaian adilnya. Penilaian adil memerlukan pendapat dan pemikiran, sedangkan orang yang sering lupa tidak mampu melakukannya.⁹⁴

5. Mampu berbicara, saksi mampu berbicara. Diterima atau tidaknya kesaksian seseorang bisu masih diperselisihkan. Madzhab Maliki menerima kesaksian orang bisu jika isyaratnya bisa dipahami. Madzhab Hanbali tidak menerima kesaksian orang bisu walaupun isyaratnya bisa dipahami, kecuali jika ia mampu menulis, madzhab Hanafi tidak menerima kesaksian orang bisu, baik yang disampaikan melalui isyarat maupun tulisan, Madzhab Syafi'i ada perbedaan, sebagian mereka mengatakan kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya sama seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Sebagian lain mengatakan kesaksian orang bisu tidak dapat diterima karena isyaratnya diposisikan seperti kalimat dalam keadaan darurat.⁹⁵
6. Adil, tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik.

⁹⁴ Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 192.

⁹⁵ Ensiklopedia hukum Islam Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 193.

7. Islam, kesaksian orang-orang kafir dzimmi tidak dapat diterima karena keadilan mereka tidak dapat dipastikan.⁹⁶
8. Kasusnya tidak kadaluwarsa (*taqaadum*) tanpa adanya uzur yang tampak. Ini adalah syarat dalam hadd zina, pencurian dan tindakan menenggak minuman keras sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu. Artinya adalah, tidak ada suatu rentang waktu tertentu antara saat menyaksikan perbuatan pidana tersebut dengan pemberian kesaksian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tuduhan dan timbulnya fitnah.⁹⁷
9. Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak ada permusuhan antara salah seorang saksi atau seluruhnya dengan orang yang dituduh berzina.

Ulama fiqih juga sepakat menerima pengakuan (ikrar) sebagai pembuktian tindak pidana perzinaan. Pengakuan itu dikemukakan oleh orang yang melakukan zina di depan hakim.⁹⁸

⁹⁶ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadz, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 325

⁹⁷ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadz, pencurian) jilid 7*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 326.

⁹⁸ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu*, (Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm. 326.

B. Relevansi pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi rajam terhadap pelaku perkosaan dengan tindak pidana perkosaan di Indonesia

Dalam sub bab ini, penulis akan menjelaskan relevansi atau kesamaan perkosaan yang dikemukakan oleh Imam Ja'far Shādiq dengan perkosaan dalam hukum di Indonesia. Agar lebih mudah untuk memahami relevansi dari keduanya, terlebih dahulu penulis akan memaparkan istilah perkosaan di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.⁹⁹

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”¹⁰⁰

Istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan- perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia. Seperti halnya deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk

⁹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hal.741.

¹⁰⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hlm. 117.

tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”¹⁰¹

Sedangkan pengertian menurut para ahli antara lain:

- 1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.¹⁰²
- 2) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan hukum, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapatnya juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.¹⁰³
- 3) PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman

¹⁰¹ Abdul Wakhid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.40

¹⁰² Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm.25

¹⁰³ Abdul Wakhid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual “Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.41

kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 285 yang berbunyi:

Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan. Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur yang berlaku.

Adapun unsur-unsur dan jenis perkosaan dalam hukum pidana di Indonesia diantaranya yaitu:

Tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif (unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan) sebagai berikut:¹⁰⁴

a. Barang siapa

Sudah cukup jelas bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

¹⁰⁴ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 97.

b. Dengan kekerasan

Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, namun menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

c. Atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan tentang dengan ancaman akan memakai kekerasan. Menurut Prof. Simons, mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

d. Memaksa

Atau *dwingen* adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain agar orang lain tersebut tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri.¹⁰⁵ Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia melakukan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin,

¹⁰⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 63.

walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.¹⁰⁶

e. Seorang wanita diluar perkawinan

Atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:¹⁰⁷

- 1) Pemerkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- 2) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
- 3) Tidak ada pemerkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan maritalrape (pemukosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).

f. Bersetubuh

Untuk selesainya tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki kedalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya.

g. Dengan dirinya

¹⁰⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 100.

¹⁰⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 112.

Yang dimaksudkan dengan kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan.¹⁰⁸

Walaupun didalam rumusnya, Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu diharuskan dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadidalam masyarakat selama ini. Di tinjau dari teknis melakukannya perkosaan di klarifikasikan kedalam bentuk, jenis, atau status pelaku dan teknis melakukannya, yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Perkosaan oleh pacar yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan pacarnya
- 2) Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang di kenal, perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga

¹⁰⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

¹⁰⁹ Arief Goefita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: Ind Hil.Co, 1997), hlm 12

- 3) Perkosaan dalam perkawinan, biasanya terjadi terhadap istri yang ketergantungan sosial ekonomi suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak di kehendaki oleh istri
- 4) Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali dengan tindakan kejahatan lain seperti perampokan dll.

Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan.
- 2) Perkosaan dengan ancaman halus.
- 3) Perkosaan dengan paksaan.
- 4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu.

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Sadistic Rape. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. Anger Rape. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasifrustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

- c. **Domination Rape.** Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. **Seductive Rape.** Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e. **Victim Precipitated Rape.** Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. **Exploitation Rape.** Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkalaku yang berbeda-beda baik

mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.¹¹⁰

Pemeriksaan atau *verkrachtin* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 285 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Dalam pasal tersebut, hukuman bagi pelaku perkosaan hanya disebutkan maksimalnya, yakni 12 tahun penjara. Akan tetapi terkait dengan kepastian ukuran lamanya pidana adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan, dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap. Akhir-akhir ini di masyarakat Indonesia kasus perkosaan sangat marak. Bahkan cara tragis pun sering dilakukan oleh para pelaku perkosaan, bahkan tak jarang korbannya adalah anak dibawah umur.

Menurut penulis, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dengan cara kekerasan dan perkosaan terhadap anak dibawah umur, pelaku perkosaan yang demikian haruslah dihukum lebih berat. Apabila tidak, hal ini sangat memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena kejahatan demikian sering terjadi dilakukan dengan bersama-sama. Maraknya tindak pidana demikianlah yang menjadi semangat untuk memperberat hukuman bagi pelaku perkosaan. Di Indonesia, tindak pidana perkosaan merupakan delik aduan. Artinya, tindak pidana tersebut akan diproses hukum apabila ada aduan dari pihak korban. Hal ini menjadi sangat sulit bagi tindak pidana yang

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori KApitaselekt Kriminologi*, (Eresco Bandung, 1992), hlm. 5556.

dilakukan oleh pihak yang pacaran. Padahal tindak pidana perkosaan adalah tindakan kriminal meskipun pihak korban tidak melapor.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan relevansi atau kesamaan perkosaan menurut Imam Ja'far Shādiq dengan hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Terkait dengan tindak pidana perkosaan, menurut Imam Ja'far Shādiq dan dalam hukum positif, sama-sama mengartikan bahwa perkosaan adalah perbuatan zina dengan paksaan.
2. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana perkosaan, menurut Imam Ja'far Shādiq dan hukum pidana di Indonesia sama-sama pertanggungjawaban pidana ada pada pelaku perkosaan. Sementara yang diperkosa tidak terkena pertanggungjawaban pidana.
3. Terkait dengan hukuman bagi pelaku perkosaan, menurut Imam Ja'far Shādiq dihukum bunuh. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, pelaku perkosaan dihukum penjara.

Menurut penulis, sanksi pidana yang diberikan di Indonesia terkait tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP, kurang sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Terlebih sanksi pidana penjara 12 tahun dalam pasal 286 KUHP merupakan hukuman maksimal. Dalam praktiknya, sangatlah jarang sekali jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada pelaku perkosaan dengan hukuman maksimal. Oleh karena itu hakim pun tidak akan memutus perkara melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal tersebut penulis kurang setuju karena hukuman

yang terlalu ringan. Mengacu pada hukuman yang diberikan oleh Imam Ja'far Shādiq, yakni hukuman mati, dapat kita pahami bahwa sangatlah berat hukuman yang diberikan bagi pelaku perkosaan. Untuk itu, menurut penulis pelaku perkosaan di Indonesia setidaknya dapatlah dikenai hukuman yang lebih berat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Apabila hukuman bagi pelaku perkosaan terlalu ringan, maka sangat akan mengacu orang lain untuk melakukan perbuatan perkosaan.
2. Penderitaan akibat yang dialami oleh korban perkosaan sangatlah berat. Baik dari segi psikologis, harga diri maupun masa depan si korban.
3. Penderitaan korban akibat perkosaan sangat sulit disembuhkan.

Dari alasan-alasan tersebut, sangatlah jelas betapa besar penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban akibat perkosaan. Untuk itu bagi pelaku tindak pidana perkosaan, dapatlah dikenai hukuman yang lebih berat.

Adapun terkait pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi pidana bagi pelaku perkosaan, yakni hukuman bunuh, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, apabila diterapkan di Indonesia, menurut penulis relevan, dengan syarat pelaksanaan perkosaan benar-benar dengan paksaan, bukan tipu muslihat. Terlebih adalah bagi tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan cara tragis, dan perkosaan terhadap anak dibawah umur harus lebih diperberat. Dan hukuman bunuh dapat diposisikan sebagai opsi hukuman maksimal. Hal ini dapat penulis berikan alasan yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana perkosaan di Indonesia sudah sangat banyak. Baik pelakunya adalah dewasa maupun anak dibawah umur.
2. Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana serius. Karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi korban.
3. Peristiwa perkosaan sering dilakukan dengan cara tragis. Jadi dengan adanya hukuman mati, akan lebih menjaga peradaban manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Mahfud MD yang menyatakan ualal ada pandangan bahwa demi peradaban yang lebih modern kita harus meniadakan hukuman mati, maka yang sebenarnya adalah justru untuk menjaga peradaban yang modern dari ancaman kemanusiaan kita harus memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan yang serius”.¹¹¹ Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati baik diterapkan bagi tindak pidana yang serius, demi menjaga peradaban manusia.

¹¹¹ <https://m.detik.com/news/berita/d-2895716/ini-dia-5-alasan-hukuman-mati-berlaku-di-indonesia/3>. diakses 24 Juli 2020.

BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Bahwa menurut Imam Ja'far Shādiq, sanksi pidana bagi pelaku perkosaan adalah hukuman bunuh, baik *muḥsan* maupun *ghairu muḥsan*. Pendapat Imam Ja'far Shādiq tersebut bersandar pada perkataan ayahnya yaitu Imam al-Baqir. Sebagaimana fiqh ja'fari, bahwa dalam berpendapat, madzhab ja'fari menyandarkan kepada al-Qur'an, hadits, ijma' dan akal. Uniknya, madzhab ja'fari menganggap ahlul bait sebagai al-Qur'an *an-natiq* (al-Qur'an yang berbicara). Jadi setiap permasalahan hukum, mereka sangat kuat perpegang pada ahlul bait. Termasuk dalam pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang hukuman bagi pelaku perkosaan yang penulis teliti, Imam Ja'far Shādiq bersandar kepada perkataan ahlul bait, yaitu ayahnya sendiri yakni Imam Baqir.
2. Adapun relevansi pendapat Imam Ja'far Shādiq tentang sanksi pidana bagi pelaku perkosaan, yakni hukuman bunuh, baik yang sudah menikah

maupun belum menikah, apabila diterapkan di Indonesia, menurut penulis adalah relevan, dengan syarat pelaksanaan perkosaan benar-benar dengan paksaan, bukan tipu muslihat, dengan menempatkan hukuman bunuh sebagai hukuman maksimal. Terlebih terhadap pelaku yang melakukan perkosaan dengan cara tragis dan terhadap anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan; pertama, tindak pidana perkosaan di Indonesia sudah sangat banyak. Baik pelakunya adalah dewasa maupun anak dibawah umur. Kedua, tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana serius. Karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi masa depan korban. Ketiga, peristiwa perkosaan sering dilakukan dengan cara tragis. Jadi dengan adanya hukuman mati, akan lebih menjaga peradaban manusia.

B. Saran-Saran

1. Sanksi pidana perkosaan di Indonesia belum dapat menakut-nakuti para pelaku, untuk itu setidaknya dapatlah dikenai hukuman yang lebih berat. Terlebih penderitaan akibat yang dialami oleh korban perkosaan sangatlah berat. Baik dari segi psikologis, harga diri maupun masa depan si korban.
2. Apa yang telah peneliti paparkan dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk memberikan informasi tentang pendapat dan *istinbath* hukum Imam Ja'far Shādiq khususnya terkait dengan sanksi pidana perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 'Audah. Abdul Qadir, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Afandi. Yuyun, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Asqalani. Ibn Hajar, *Tahdhib al-Tahdhib*, Jilid 2, hlm. 104. Sebagaimana dalam Jurnal Dani Muhtada, Ja'far al-Shādiq dan Paradigma Hukum Madzhab Ja'fari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Atmasasmita. Romli, *Teori KAPitaselektak Kriminologi*, Eresco Bandung, 1992. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Bagir. Haidar dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Cahirina. Miftahu, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* kajian atas putusan PN Depok), Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)
- Chazawi. Adam, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005.
- Dzahabi, *Tadhkiratul Huffadz*, Jilid I, hlm. 157. Sebagaimana dalam Jurnal Dani Muhtada, Ja'far al-Shādiq dan Paradigma Hukum Madzhab Ja'fari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Goefita. Arief, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: Ind Hil.Co, 1997.
- Gusman, *Tindak pidana perkosaan studi komparasi antara hukum Islam dan positif*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Sebagaimana dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/10906/> diakses 8 Maret 2020 pukul 20.00 WIB.
- Hamim. Muhammad Ma'rifatulloh "Mutiara Hikmah Organisasi NU, Bahtsul Masail" dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 22 Desember 2014.

- Heryadi. Ammar Fauzi, *Imam Ja'far ash-Shādiq As Pencetus Universitas Islam*, Diterbitkan oleh Majma Jahani Ahlul Bait, Qom-Iran, Cetakan I, Sya'ban 1425/Oktober 2004.
- Ibrahim. Lutpi, *Risalah Imam Ja'far Shādiq As Kepada Para Sahabatnya*, Raudhoh Al-khafi beirut, 1985, Viii Hlm 2-13) sebagaimana dalam jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterian Fiqih Imam Ja'fari*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Idrus. Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009.
- Jaziry. Abd al-Rahman, *Kitabal-Fiqh'ala-Madzahibal-Arba'ah*, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah.
- jurnal Abdillah Halim, *Konsep Politik Syi'ah Imamiyyah tentang Wilayahul Faqih*, Jurusan Syari'ah STAI Ngawi.
- Jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterian Fiqih Imam Ja'fari*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45. sebagaimana dalam Abdul Aziz Dahal ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3.
- Majalah As-Sunnah Edisi 05/X/1427H/2006M*.
- Malik. Imam bin Anas, *al-Muwaththa' kumpulan hadits dan Hukum Islam*), diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mughniyah. Muhammad jawad , *al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur, Afif Muhammad dan Idris al-Kaff, cet. 1 Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Mulyana W.Kusumah, *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1988.
- Mulyana. Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PRemaja Rosdakarya, 2001.
- Murtadha Mutahari, Pengantar Ilmu-ilmu Islam, terj.) Ibrahim al Habsyi dkk, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003.
- Musthafa Muhammad Hilmi, *Manhaj Ulama Hadots wa as-Sunnah fi Ushul al-Dien* Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2005 M), cet. Ke-1.

- Muwaffaq, *Manaqib Abu Hanifah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Jilid I, P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kesopanan*, ed. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nazir. Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prodjodikoro. Wirdjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986), hal. 117.
- Rouf. Abdul, *Kriteria Hukum Fikih Ja'farī*, AHKAM - Volume 17, Number 1, 2017, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Majelis Da'wah Islam, 1997), Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Subagyo. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* Jakarta:Rineka Cipta, 1994.
- Taimiyah. Ibnu *Minhaju as-Sunnah*, Jilid 2. Thabathaba'I, *Islam Syiah Asal-Usul dan Perkembangannya*, hal. 233-234 sebagaimana dalam jurnal ahkam, Abdul Rauf, *Kriterian Fiqih Imam Ja'fari*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Thusi, *Ikhtiyar Ma'rifat al-Rijal*, jilid. 2.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* Semarang: IAIN Press, 2010.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984.
- Wakhid. Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wakhid. Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual "Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan"*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wignjosoebroto. Soetandyo, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII),
- Yusuf. Imaning, *Fiqih Jināyah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1.
- Zahrah. Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh Terj.*) Saefullah Ma'sum Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zuhaili. Wahbah, *fiqih islam wa adilatuhu sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzaf, pencurian) jilid 7*, Jakarta: gema insani, 2011), Cet. Ke-2.

Internet

<https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/08/30/imam-jafar-as-shodiq./04-25-2019>.

<https://konsultasisyariah.com/13030-siapakah-jafar-ash-Shādiq.html>.

<https://m.detik.com/news/berita/d-2895716/ini-dia-5-alasan-hukuman-mati-berlaku-di-indonesia/3>. diakses 24 Juli 2020.

<https://syiahnews.wordpress.com/2010/05/23/ayatullah-rekaan-bernama-ayatullah-uzma-al-burqui/20/05/2019>.

<https://www.majulah-ijabi.org/taqrib/mui-syiah-sah-sebagai-mazhab-islam,29/05/2019>.

Tsani. Zaki, *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Sebagaimana dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345_6789/5035/1/ZAKI%20TSANI-FSH.pdf. Diakses 8 Maret 2020 pukul 20.30 WIB.

Paulin Cristina, *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayah* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin) Raden Fatah Palembang 2016. Sebagaimana dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id/1727/1/revisi%202.pdf>. Diakses pada 8 Maret 2020 pukul 21.00 WIB.

www.azimbae.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html. diakses 31 Desember 2019.